

ABSTRAK

Jaja Wiharja: 1223040059, Hukum Mufaraqah dalam Shalat Berjamaah Menurut Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanbali

Shalat berjamaah dalam Islam mensyaratkan keterikatan antara imam dan makmum, namun fenomena *mufaraqah* (pemisahan diri di tengah shalat) kian sering terjadi di era modern. Perbedaan pandangan antara Madzhab Syafi'i dan Hanbali dalam menghukumi hal ini, yang berakar dari perbedaan status hukum shalat berjamaah itu sendiri, mendorong perlunya kajian komparatif khusus mengenai masalah tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui pandangan Madzhab Syafi'i tentang hukum *mufaraqah* dalam shalat berjamaah; (2) mengetahui pandangan Madzhab Hanbali tentang hukum *mufaraqah* dalam shalat berjamaah; dan (3) menganalisis perbedaan pandangan antara Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanbali tentang hukum *mufaraqah* dalam shalat berjamaah.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan komparatif (*muqaranah al-madzahib*), yakni membandingkan pandangan dua madzhab besar untuk menemukan titik persamaan dan perbedaan. Adapun metode yang diterapkan adalah metode deskriptif analisis, yaitu dengan terlebih dahulu mendeskripsikan pandangan masing-masing madzhab secara objektif berdasarkan sumber primernya, kemudian menganalisis dalil-dalil, metode istinbath, dan implikasi hukum yang dihasilkan secara kritis dan mendalam.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik *library research*, yakni dengan mengidentifikasi data dari kitab-kitab primer kedua madzhab. Teori yang digunakan adalah teori ikhtilaf, yang diterapkan melalui tiga langkah: mengidentifikasi titik pangkal perbedaan, menganalisis metode pengambilan hukum serta menarik titik temu dan titik beda (*muqaranah*).

Madzhab Syafi'i membolehkan *mufaraqah* tanpa uzur karena memandang shalat berjamaah hanya sebagai *fadilah* atau fardhu kifayah, sehingga shalatnya tetap sah. Sebaliknya, Madzhab Hanbali yang mewajibkan shalat berjamaah (*wajib 'ain*) menilai *mufaraqah* tanpa uzur dapat membatalkan shalat, dan mensyaratkan adanya *at-tamyiz bil-ta'jil* (percepatan shalat yang nyata). Meski berbeda, kedua madzhab sepakat membolehkan *mufaraqah* karena uzur syar'i dan mewajibkan niat *mufaraqah* saat imam diketahui batal shalatnya karena hadats.

Kesimpulan penelitian ini adalah Madzhab Syafi'i membolehkan *mufaraqah* tanpa adanya uzur, sedangkan Madzhab Hanbali tidak membolehkan dan membatalkan shalat. Keduanya sepakat bahwa *mufaraqah* dengan uzur itu diperbolehkan.

Kata Kunci: *Mufaraqah, Shalat Berjamaah, Madzhab Syafi'i, Madzhab Hanbali, Fiqih Muqaran.*